

**KEKOSONGAN NORMA TERHADAP PILIHAN *CHILDFREE* DALAM
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

***NORMATIVE GAP REGARDING THE CHOICE OF CHILDFREE LIVING
IN INDONESIAN MARRIAGE LAW: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE***

**Ahmad Mubarak, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani
Abduh dan Novy Listiana**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi Penulis : ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mubarak, Ahmad, Nurul Azkia, Iqnaul Umam Ashidiqi, Muhamad Rahmani Abduh dan Novy Listiana. *Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Fenomena *childfree* mencerminkan pergeseran paradigma dalam memaknai tujuan perkawinan di Indonesia, dari orientasi reproduksi menuju pemenuhan hak individual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum positif terkait pilihan *childfree*, serta konflik antara Undang-Undang Perkawinan yang berorientasi institusional dan hukum hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu. Disimpulkan bahwa *childfree* berada dalam wilayah abu-abu hukum, sehingga diperlukan harmonisasi norma untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak reproduksi.

Kata Kunci: *Childfree*, Hukum Perkawinan, Hak Asasi Manusia, Hak Reproduksi, Kekosongan Norma

ABSTRACT

The childfree phenomenon reflects a paradigm shift in interpreting the purpose of marriage in Indonesia, from a reproduction-oriented framework towards the fulfilment of individual rights. This study employs a normative juridical method, utilising statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate a normative gap within positive law concerning the choice to remain childfree, as well as a conflict between marriage law, which is institutionally oriented, and human rights law, which emphasises individual freedom. It is concluded that childfree exists within a legal grey area, thereby necessitating normative harmonisation to ensure legal certainty and the protection of reproductive rights.

Keywords: *Childfree*, Marriage Law, Human Rights, Reproductive Rights, Normative Gap

A. PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan hukum keluarga dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, terutama dalam memaknai institusi perkawinan dan tujuan pembentukan keluarga. Secara klasik, perkawinan dipandang sebagai institusi yang tidak hanya melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan serta membangun struktur sosial yang stabil. Namun demikian, dinamika sosial modern memperlihatkan adanya perubahan orientasi individu dalam memaknai perkawinan, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada reproduksi, melainkan juga pada pemenuhan hak-hak individual, kebebasan memilih, serta kualitas hidup.

Dalam perspektif filosofis, pergeseran ini dapat dibaca sebagai transformasi dari paradigma teleologis menuju paradigma eksistensialis dalam memahami institusi perkawinan. Dalam tradisi teleologis yang dapat ditelusuri sejak pemikiran Aristotle perkawinan dipahami memiliki tujuan intrinsik (*telos*), yakni keberlanjutan spesies dan keteraturan sosial. Sementara itu, dalam pendekatan eksistensialis yang berkembang melalui pemikiran Jean-Paul Sartre, manusia diposisikan sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan radikal untuk menentukan makna atas eksistensinya¹, termasuk dalam menentukan tujuan perkawinan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa institusi keluarga tidak lagi dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya ditentukan oleh norma objektif, melainkan sebagai konstruksi yang dinegosiasikan secara subjektif oleh individu.

Dalam konteks global, munculnya fenomena *childfree* atau pilihan untuk tidak memiliki anak dalam suatu perkawinan menjadi salah satu indikator perubahan tersebut. Fenomena ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran individu terhadap hak reproduksi, otonomi tubuh, serta pertimbangan ekonomi, psikologis dan lingkungan. Di berbagai negara, pilihan *childfree* telah menjadi bagian dari diskursus hak asasi manusia, khususnya dalam kerangka hak untuk menentukan kehidupan pribadi tanpa intervensi negara.² Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma kolektivistik menuju individualistik dalam institusi keluarga.

¹ Ayu Diah, *Kebebasan Manusia Perspektif Eksistensialisme Gabriel Marcel*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2024.

² Putri Nurul Erliza, *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan*, Al-Zayn, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.3800–3814.

Secara filosofis, fenomena *childfree* juga berkaitan erat dengan konsep otonomi individu dalam teori moral modern, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Immanuel Kant melalui prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*),³ bukan semata-mata sebagai alat bagi tujuan sosial seperti reproduksi. Dalam kerangka ini, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan manifestasi dari kebebasan rasional individu yang tidak dapat direduksi menjadi kewajiban sosial semata. Di sisi lain, pemikiran John Stuart Mill tentang *harm principle* menegaskan bahwa kebebasan individu hanya dapat dibatasi apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain,⁴ sehingga pilihan *childfree* secara filosofis berada dalam ranah kebebasan privat yang seharusnya dilindungi.

Di Indonesia, fenomena *childfree* mulai mendapatkan perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui media sosial dan ruang diskursus akademik.⁵ Pilihan untuk tidak memiliki anak seringkali menimbulkan pro dan kontra, baik dari perspektif sosial, budaya, maupun hukum. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan keberlanjutan keturunan cenderung memandang *childfree* sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku.⁶ Namun demikian, dari sudut pandang hak asasi manusia, pilihan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya.⁷

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.^{8,9}

³ Shakira Ananda Khaerunessa, dkk., *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif dan Konfliknya dengan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.4, No.1 (Juni 2025).

⁴ Muhammad Aldi dan Retisfa Khairanis, *Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer*, Journal Central Publisher, Vol.2, No.2 (April 2024), p.1659–70.

⁵ Hazmi Naufal Rosyad dan Muhammad Zainuddin Sunarto, *Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah*, USRAH, Vol.7, No.2 (April 2026), p.777–92.

⁶ Putri Nurul Erliza, *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan*.

⁷ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*, UMMPress, Malang, 2023.

⁸ Lalu Hadi Adha, *Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Malaka*, Private Law, Vol.3, No.1 (Februari 2023), p.275–87.

Ahmad Mubarak dkk.

Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan reproduksi, konstruksi norma tersebut dalam praktik sering ditafsirkan sebagai mencakup fungsi melanjutkan keturunan.

Lebih lanjut, Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini secara implisit membuka ruang bagi pengakuan terhadap kesepakatan bersama dalam rumah tangga, termasuk dalam hal perencanaan keluarga, meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pilihan untuk tidak memiliki anak.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif yang relevan.¹⁰ Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan. Frasa “kehendak bebas” ini dapat ditafsirkan sebagai mencakup kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan fundamental dalam kehidupan berkeluarga, termasuk keputusan terkait memiliki atau tidak memiliki anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan pengakuan terhadap hak reproduksi.¹¹ Pasal 72 menyatakan setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Ketentuan ini mempertegas keputusan terkait reproduksi merupakan bagian dari hak individual yang dilindungi oleh hukum.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063.

Dengan demikian, secara normatif terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan pilihan *childfree* sebagai bagian dari hak reproduksi.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika norma-norma tersebut dihadapkan pada konstruksi tujuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia yang cenderung diasosiasikan dengan keberlanjutan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹² Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keturunan, dalam praktiknya tujuan tersebut sering dikaitkan dengan kehadiran anak sebagai bagian dari kesempurnaan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan interpretatif antara norma hukum dan praktik sosial.

Dalam kerangka filsafat hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai problem antara *das sollen* dan *das sein*, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹³ Norma hukum (*das sollen*) memberikan ruang kebebasan melalui pengakuan hak asasi, namun realitas sosial (*das sein*) justru membatasi kebebasan tersebut melalui tekanan norma kultural dan religius. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pilihan *childfree* dalam hukum positif Indonesia menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan norma (*normative gap*).¹⁴ Di satu sisi, terdapat pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak reproduksi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan hidupnya.¹⁵ Namun di sisi lain, terdapat konstruksi normatif dan sosial yang menempatkan reproduksi sebagai tujuan inheren dari perkawinan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

¹² Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Inpres No.1 Tahun 1991.

¹³ Moh. Bagus, Siti Partiah dan Mochammad Fauzi, *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022), p.217–30.

¹⁴ Abdul Rahman Ramadhan, *Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies*, Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2 (Mei 2025) p.619939.

¹⁵ Sri Rahayu Sanusi, *Gender dan Hak Reproduksi*, Dunia Penerbitan buku, Padang, 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *childfree* tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga merupakan isu hukum yang kompleks yang melibatkan interaksi antara norma hukum, nilai sosial, dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia memposisikan pilihan *childfree*, serta sejauh mana hak asasi manusia dapat menjadi dasar legitimasi terhadap pilihan tersebut di tengah kekosongan norma yang ada. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap pengaturan hukum mengenai pilihan *childfree* dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma (*normative gap*) dan konflik norma yang muncul.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, hingga pendekatan perbandingan.¹⁷ Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif yang mengatur hak, kewajiban, dan tujuan dalam institusi perkawinan serta hak reproduksi dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. Ke-11*, Kencana, Jakarta, 2011.

¹⁷ Djoni S. Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2021.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah, seperti konsep hak asasi manusia, hak reproduksi, otonomi individu (*individual autonomy*), serta tujuan perkawinan dalam perspektif hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dalam memahami posisi *childfree* sebagai bagian dari kebebasan individu sekaligus untuk menganalisis batasan-batasan normatif yang dapat diberlakukan dalam hukum positif.

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan pengaturan atau praktik terkait pilihan *childfree* atau hak reproduksi di beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan perbedaan, persamaan, serta kemungkinan adopsi atau adaptasi konsep dalam rangka pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum primer juga dapat mencakup putusan pengadilan yang relevan apabila ditemukan berkaitan dengan hak reproduksi atau dinamika dalam kehidupan perkawinan.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik *childfree*, hak asasi manusia dan hukum keluarga. Bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis dan memberikan perspektif akademik dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.¹⁸

¹⁸ P. D. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Ahmad Mubarak dkk.

Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui database jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademik lainnya yang kredibel dan mutakhir.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan cara mengkonstruksikan norma-norma hukum yang ada, kemudian menghubungkannya dengan konsep hak asasi manusia dan realitas fenomena *childfree* untuk menemukan makna, konsistensi, serta kemungkinan adanya konflik atau kekosongan norma. Selanjutnya, digunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan pilihan *childfree* dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan konsep keluarga dalam masyarakat modern menunjukkan adanya transformasi yang signifikan, terutama dalam memaknai tujuan dan fungsi perkawinan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan secara normatif diposisikan sebagai institusi yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Hal ini tercermin dalam konstruksi hukum yang menempatkan keluarga sebagai unit dasar dalam struktur masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.^{19,20}

¹⁹ Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2 (September 2022), p.36–48.

Formulasi norma tersebut secara implisit mengandung nilai-nilai filosofis yang menekankan pada keberlanjutan dan stabilitas keluarga, yang dalam praktiknya sering diinterpretasikan mencakup fungsi reproduksi.

Meskipun demikian, secara tekstual tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak.²¹ Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa tujuan perkawinan tidak secara *rigid* dibatasi pada aspek reproduksi, melainkan juga mencakup dimensi kebahagiaan dan keberlangsungan hubungan itu sendiri. Dalam konteks ini, pilihan *childfree* dapat diposisikan sebagai bagian dari dinamika interpretasi terhadap tujuan perkawinan.

Di sisi lain, dalam praktik sosial dan budaya, keberadaan anak seringkali dipandang sebagai elemen esensial dalam sebuah perkawinan.²² Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi salah satu titik awal munculnya perdebatan mengenai legitimasi pilihan *childfree* dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal.²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun demikian, norma ini tidak secara eksplisit mengatur kewajiban untuk memiliki keturunan, sehingga membuka ruang interpretasi bahwa hak tersebut bersifat opsional, bukan imperatif.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

²¹ Ahmad Mafa'id dan Dhiauddin Tanjung, *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat*, Kabillah, Vol.9, No.1 (Juni 2024), p.21–32.

²² Dhiyaul Habib Ifham, dkk., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.6 (Desember 2025), p.11695–794.

²³ Sibawaihi, Hasan Basri dan Muhammad Irsyad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities, Vol.2, No.3 (Mei-Agustus 2024), p.19–30.

Ahmad Mubarak dkk.

Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas kehendak bebas para pihak. Konsep “kehendak bebas” ini memiliki implikasi yang luas, termasuk dalam hal pengambilan keputusan terkait kehidupan reproduksi. Dengan demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan individu yang dilindungi oleh hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengakuan terhadap hak reproduksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bebas dari paksaan. Norma ini mempertegas bahwa keputusan mengenai reproduksi, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak, merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada individu.

Apabila dibandingkan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terlihat adanya perbedaan orientasi normatif. Undang-Undang Perkawinan cenderung berorientasi pada institusi dan stabilitas keluarga, sedangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia lebih menekankan pada perlindungan kebebasan individu. Perbedaan orientasi ini berpotensi menimbulkan konflik norma dalam praktik.

Konflik norma tersebut semakin terlihat ketika konsep tujuan perkawinan yang sering diasosiasikan dengan keberlanjutan keturunan dihadapkan pada prinsip kebebasan individu dalam menentukan pilihan reproduksi.²⁴ Dalam kondisi ini, hukum dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai modern yang lebih individualistik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁵ Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban memiliki anak, dalam praktiknya konsep tersebut sering dihubungkan dengan keberadaan keturunan sebagai bagian dari kesempurnaan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya konstruksi normatif yang bersifat implisit.

²⁴ Sri Rahayu Sanusi, *Gender dan Hak Reproduksi*.

²⁵ Atik Dianasari, *Tajdidun Nikah Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Untuk Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2023.

Dari perspektif konseptual, hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mencakup kebebasan untuk menentukan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anak.²⁶ Dalam konteks ini, pilihan *childfree* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi dari hak tersebut. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, konsep hak reproduksi belum sepenuhnya terartikulasikan secara komprehensif dalam konteks hukum keluarga.²⁷

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *childfree* dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma.²⁸ Kekosongan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait status dan perlindungan terhadap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Dalam kondisi demikian, interpretasi hukum menjadi sangat bergantung pada perspektif hakim atau aparat penegak hukum.

Kekosongan norma ini juga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik hukum.²⁹ Misalnya, dalam kasus perceraian, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat saja ditafsirkan secara berbeda oleh hakim sebagai bentuk ketidakharmonisan rumah tangga, meskipun hal tersebut merupakan kesepakatan bersama pasangan.

Selain itu, tidak adanya pengaturan eksplisit juga berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap hak individu dalam menghadapi tekanan sosial maupun keluarga. Dalam banyak kasus, pasangan yang memilih *childfree* seringkali mengalami stigma sosial, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi posisi mereka dalam sistem hukum.³⁰

²⁶ Afrinald Rizhan, Aprinelita, *Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan Singingi, 2024, p.21–24.

²⁷ Kaila Nindia Labibah, dkk., *Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris terhadap Struktur Keluarga di Indonesia*, *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.2 (Agustus 2025), p.479–90.

²⁸ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*.

²⁹ Saiva Wulandari, *Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma Menurut Teori Rechtvinding Sudikno Mertokusumo*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.5050–63.

³⁰ Suherman Suherman, dkk., *Perspektif Islam dan Perawat Komunitas terhadap Fenomena Childfree pada Kalangan Gen Z*, *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, Vol.5, No.1 (Maret 2025), p.1–11.

Ahmad Mubarak dkk.

Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam pendekatan perbandingan, beberapa negara telah mulai mengakui hak individu untuk memilih tidak memiliki anak sebagai bagian dari kebebasan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Dibandingkan dengan kondisi tersebut, hukum Indonesia masih cenderung bersifat konservatif dalam memaknai tujuan perkawinan.

Misalnya, negara Rusia, yang sudah secara tegas mengatur mengenai childfree, sebagaimana kutipan dalam jurnal lain yang menuliskan, *Federal Law No.411-FZ (November 23, 2024) was adopted, prohibiting the dissemination of information “promoting the refusal of childbearing” on the Internet, in the media, cinema and advertising. The “childfree ideology” is proclaimed as a threat to the country’s demographic security*.^{31,32}

Berbeda dengan Jepang, Jepang saat ini mengalami penurunan angka kelahiran. Hal ini diperparah oleh tren tidak memiliki anak. Alasan memilih untuk tetap tidak memiliki anak di Jepang beragam, mulai dari biaya hidup dan faktor psikologis hingga pandangan filosofis.³³

Namun demikian, penerapan konsep *childfree* dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan religius yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang terlalu liberal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menimbulkan resistensi dalam masyarakat.³⁴

Dalam kerangka penafsiran hukum, diperlukan pendekatan yang mampu mengharmonisasikan antara norma hukum yang ada dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Penafsiran sistematis dan teleologis dapat digunakan untuk memahami tujuan dari norma hukum secara lebih komprehensif.³⁵

³¹ Nataliya Velikaya dan Marina Rodionova, *Reproductive Rights vs Reproductive Responsibilities: Particularities of Political Gender Discourse in Russia in the Context of the Population Crisis*, *Power Asymmetries: Gender, Ideologies and Democracy*, No.2 (Desember 2025), p.69–96.

³² Russian Federation, *Federal Law No. 411-FZ (2024)*.

³³ Khanan Saputra dan Noor Kholifah Hidayati, *The Childfree Phenomenon In Japan: An Analytical Study From A Contemporary Islamic Legal Perspective*, *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol.7, No.2 (Agustus 2025).

³⁴ Izam Zunanda, *Analisis Maqashid Al Syariah terhadap Kesepakatan Childfree dalam Pernikahan Muslim*, *Konferensi Nasional Hukum Islam*, Vol.3, No.1 (Desember 2025).

³⁵ Mochammad Iqbal Imaduddin, dkk., *Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum*, *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, Vol.6, No.1 (Januari 2025).

Melalui penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan reproduksi, tetapi juga mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan. Dengan demikian, pilihan *childfree* tidak serta merta bertentangan dengan tujuan perkawinan selama didasarkan pada kesepakatan dan tidak melanggar hukum.

Namun demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas, interpretasi tersebut tetap bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam praktik hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya perumusan norma yang lebih eksplisit untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.³⁶ Fenomena *childfree* sebagai bagian dari dinamika sosial modern perlu direspons melalui pembaruan hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga realitas sosial.

Dengan demikian, keberadaan *normative gap* dalam pengaturan *childfree* menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Kekosongan ini dapat diisi melalui interpretasi hukum yang progresif maupun melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengaturan hukum yang dibentuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap kebebasan individu. Hal ini diperlukan agar hukum tidak menjadi alat pembatas yang berlebihan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Di sisi lain, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan sosial.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pilihan *childfree* dalam perspektif hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas yang tinggi, baik dari segi normatif maupun sosiologis. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengatur fenomena tersebut.

³⁶ Pandam Bayu Seto Aji, *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*, AMU Press, Banjarnegara, 2026, p.1–85.

Ahmad Mubarak dkk.

Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi *childfree* dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari pengaturan yang ada.

Akhirnya, dapat diberikan hipotesis bahwa pilihan *childfree* merupakan isu hukum yang masih berada dalam area abu-abu dalam sistem hukum Indonesia. Ketiadaan pengaturan eksplisit serta adanya konflik norma antara hukum perkawinan dan hak asasi manusia menjadikan isu ini sebagai kajian yang relevan dan penting untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pilihan *childfree* dalam perkawinan merupakan isu hukum yang berada dalam wilayah abu-abu (*normative grey area*) dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak, namun konstruksi tujuan perkawinan dalam praktik sering ditafsirkan mengarah pada keberlanjutan keturunan. Di sisi lain, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesehatan memberikan pengakuan terhadap kebebasan individu dan hak reproduksi, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan berkeluarga. Perbedaan orientasi normatif ini menunjukkan adanya konflik norma antara pendekatan institusional dalam hukum perkawinan dan pendekatan individual dalam hukum hak asasi manusia, yang diperkuat oleh ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *childfree*. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi yang beragam dalam praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan penguatan dan penegasan norma terkait hak reproduksi dalam konteks hukum keluarga guna menghindari kekosongan hukum dan disharmonisasi norma. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia melalui pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan nilai-nilai sosial

yang hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan penafsiran progresif dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pilihan *childfree*, dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Lebih lanjut, pengembangan kajian akademik yang komprehensif mengenai isu ini perlu terus didorong sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Pandam Bayu Seto. 2026. *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Banjarnegara: AMU Press).
- Gozali, Djoni S.. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: UII Press).
- Marzuki, P. D. M.. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cet. Ke-11*. (Jakarta: Kencana).
- Pratiwi, Cekli Setya dan Febriansyah Ramadhan. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. (Malang: UMMPress).
- Sanusi, Sri Rahayu. 2025. *Gender dan Hak Reproduksi*. (Padang: Dunia Penerbitan buku).

Publikasi

- Adha, Lalu Hadi. *Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Malaka*. Private Law. Vol.3. No.1 (Februari 2023).
- Aldi, Muhammad dan Retisfa Khairanis. *Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer*. Journal Central Publisher. Vol.2. No.2 (April 2024).
- Bagus, Moh., Siti Partiah dan Mochammad Fauzi. *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2022).
- Erliza, Putri Nurul. *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Ifham, Dhiyaul Habib, dkk.. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.6 (Desember 2025).
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, dkk.. *Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum*. Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
- Khaerunessa, Shakira Ananda, dkk.. *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif dan Konfliknya dengan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.4. No.1 (Juni 2025).
- Labibah, Kaila Nindia, dkk.. *Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris terhadap Struktur Keluarga di Indonesia*. Journal Evidence Of Law. Vol.4. No.2 (Agustus 2025).
- Mafaid, Ahmad dan Dhiauddin Tanjung. *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat*. Kabillah. Vol.9. No.1 (Juni 2024).

- Munib, Abdul. *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2 (September 2022).
- Ramadhan, Abdul Rahman. *Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies*. Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.2 (Mei 2025).
- Rosyad, Hazmi Naufal dan Muhammad Zainuddin Sunarto. *Fenomena Childfree dan Implikasinya terhadap Maqashid Syariah*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.7. No.2 (April 2026).
- Saputra, Khanan dan Noor Kholifah Hidayati. *The Childfree Phenomenon In Japan: An Analytical Study From A Contemporary Islamic Legal Perspective*. Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH). Vol.7. No.2 (Agustus 2025).
- Sibawaihi, Hasan Basri dan Muhammad Irsyad. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities. Vol.2. No.3 (Mei-Agustus 2024).
- Suherman, Suherman, dkk.. *Perspektif Islam dan Perawat Komunitas terhadap Fenomena Childfree pada Kalangan Gen Z*. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues. Vol.5. No.1 (Maret 2025).
- Velikaya, Nataliya dan Marina Rodionova. *Reproductive Rights vs Reproductive Responsibilities: Particularities of Political Gender Discourse in Russia in the Context of the Population Crisis*. Power Asymmetries: Gender, Ideologies and Democracy. No.2 (Desember 2025).
- Wulandari, Saiva. *Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma Menurut Teori Rechtvinding Sudikno Mertokusumo*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Zunanda, Izam. *Analisis Maqashid Al Syariah terhadap Kesepakatan Childfree dalam Pernikahan Muslim*. Konferensi Nasional Hukum Islam. Vol.3. No.1 (Desember 2025).

Karya Ilmiah

- Diah, Ayu. 2024. *Kebebasan Manusia Perspektif Eksistensialisme Gabriel Marcel*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Dianasari, Atik. 2023. *Tajdidun Nikah Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Untuk Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Rizhan, Afrinald, Aprinelita. 2024. *Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Skripsi. Kuantan Singingi: Universitas Islam Kuantan Singingi.

Sumber Hukum

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Ahmad Mubarak dkk.

***Kekosongan Norma terhadap Pilihan Childfree dalam Hukum Perkawinan Indonesia:
Perspektif Hak Asasi Manusia***

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Russia Federal Law No. 411-FZ (2024).